

**POSITIFISASI FATWA DSN-MUI TENTANG TRANSAKSI LINDUNG
NILAI SYARIAH (*AL-TAHA WWUṬ AL-ISLAMI/ ISLAMIC HEDGING*)
ATAS NILAI TUKAR DALAM PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

MUHAMMAD FAUZI PURWOKO

NIM: 1620311001

PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA 2020**

ABSTRAK

Hedging atau lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi nilai tukar. DSN MUI telah menerbitkan Fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuṭ Al-Islami/ Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar yang memuat ketentuan hukum bahwa transaksi lindung nilai syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa. Fatwa DSN-MUI tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No: 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Penuangan Fatwa DSN-MUI ke dalam PBI tersebut justru menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya posisi fatwa DSN di dalam hukum nasional sehingga Fatwa DSN tersebut harus dituangkan kembali ke dalam Peraturan Bank Indonesia? Bagaimana proses transformasi yang harus dilalui agar Fatwa DSN dapat menjadi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi positifisasi fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam Peraturan bank Indonesia (PBI), Bagaimana pola positifisasi fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Peraturan Bank Indonesia, Apa implikasinya positifisasi fatwa tentang Lindung Nilai Syariah terhadap perkembangan keuangan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Objek penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI kemudian dituangkandalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif. Kerangka teori yang digunakan adalah Positivisasi hukum Islam yakni upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Positivisasi Hukum Islam kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari berbagai macam pola yakni (1) Normatif dan Kultural, (2) Adopsi, Objektivikasi, dan Adaptasi, (3) Copy Paste, Substantif, dan Memperluas Ketentuan Fatwa.

Hasil temuan yang diperoleh adalah bahwa upaya positifisasi Fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan bank Indonesia merupakan upaya agar fatwa dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat, dapat diterapkan secara formal dan mengikat secara menyeluruh. Adapun Pola yang digunakan adalah adopsi dan memperluas ketentuan fatwa. Adopsi hukum Islam oleh Negara adalah pengesahan ketentuan hukum Islam oleh Negara dalam bentuknya yang masih nampak pengaruh besar hukum Islam. Selain itu juga memperluas ketentuan fatwa dan/atau menterjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum kedalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan. *Hedging* syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan keuangan Syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Positivisasi, Fatwa, Lindung Nilai Syariah

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Fauzi Purwoko

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara

Nama : Muhammad Fauzi Purwoko
NIM : 1620311001
Judul : “Positifisasi Fatwa DSN-MUI Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)”

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2020
30 Robiul Akhir 1442

Pembimbing,



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : POSITIFISASI FATWA DSN-MUI TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (AL TAHAWWUTH AL ISLAMI/ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI TUKAR DALAM PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAUZI PURWOKO, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311001
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6010326bb56db



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6012536202c9a



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60131c3d0c730



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 601572d061ca7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzi Purwoko
NIM : 1620311001
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap itindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fauzi Purwoko
NIM. 1620311001

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

JANGAN PUTUS ASA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya tulis ini saya persembahkan untuk almamater dan keluargaku
tercinta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين Ditulis muta' aqqidīn
 عدة Ditulis 'iddah

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة Ditulis Hibah
 جزية Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء Ditulis karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر Ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ك	Kasrah	Ditulis	i
ا	Fathah	Ditulis	a
و	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما آمين. أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “POSITIFISASI FATWA DSN-MUI TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (*AL-TAHAWWUṬ AL-ISLAMĪ/ ISLAMIC HEDGING*) ATAS NILAI TUKAR DALAM PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)” guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Segenap dosen Hukum Bisnis Syariah B 2016 yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum terlebih jurusan Magister Ilmu Syariah yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.
7. Orang tua saya tercinta Bapak Mundakir dan Ibu Tasmiah, serta mertua saya Bapak Muladitomo Rohimahullah dan Ibu Sutrasmi yang telah mencurahkan kasih dan sayang yang tak terbatas kepada penulis.
8. Istri saya tercinta Muftiya Atsari Muladitomo., yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Anak saya Miqdam A F, Miqdad A F dan Miqsam A F yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
10. Teman-teman kelas HBS B 2016

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Muhammad Fauzi Purwoko

NIM. 1620311001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II NORMA HUKUM, HUKUM POSITIF, DAN POSITIFISASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	
A. Norma Hukum dan Hirarkinya.....	36
B. Norma Hukum Islam	39
C. Tinjauan Tentang Teori Hukum.....	41
1. Teori Hukum Alam.....	41
2. Teori Positivisme.....	46

3. Teori Hukum Historis.....	50
4. Teori Hukum Responsif	51
5. <i>Teori Critical Legal Studies</i>	51
D. Tinjauan Tentang Sistem Hukum.....	53
1. Sistem <i>Civil Law</i>	53
2. Sistem <i>Common Law</i>	56
E. Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional....	58
1. Sistem Hukum Nasional	58
2. Peraturan Perundang-Undangan.....	60
F. POSITIFISASI HUKUM DI INDONESIA	65
1. Positivisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional	65
2. Pola Positivisasi Hukum Islam.....	68

BAB III FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH

A. Profil DSN-MUI.....	73
1. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI.....	73
2. Visi dan Misi DSN-MUI	76
3. Tugas dan Wewenang DSN-MU	77
4. Tata Kerja DSN-MUI	78
B. Fatwa dan Metode Perumusan Fatwa DSN-MUI	79
1. Pengertian Fawa	79
2. Arti Penting Fatwa dalam Hukum Islam.....	81
3. Fatwa DSN-MUI	82
4. Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	84
5. Metode Penetapan Fatwa	84
C. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Nasional.....	87
D. Fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar	90
1. Konsep Tentang <i>Hedging</i>	90
2. <i>Hedging</i> Syariah	92

3. Dasar Hukum <i>Hedging</i> Syariah.....	93
4. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015.....	96
E. Hubungan DSN-MUI dengan Bank Indonesia.....	106
F. Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia.....	108
1. Profil Bank Indonesia	108
2. Bank Indonesia sebagai Badan Hukum	111
3. Komite Perbankan Syariah	112
G. Peraturan Bank Indonesia tentang Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.....	115
 BAB IV POSITIFISASI FATWA DSN-MUI DALAM PERATURAN BANK INDONESIA	
A. Urgensi Positifisasi Fatwa MUI tentang Lindung Nilai Syariah...	118
B. Transasformasi Fatwa DSN-MUI tentang Hedging Syariah	127
C. Implikasi Positivisasi Fatwa DSN-MUI.....	134
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	151

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi khususnya bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Dalam kaitan ini Heidjen membagi ketidakpastian menjadi tiga kategori, yaitu; 1) *risk*, yakni kemungkinan yang memiliki preseden historis dan dapat dilakukan rekaan untuk tiap hasil yang mungkin muncul, 2) *structural uncertainties*, yang berarti kemungkinan terjadi suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap mungkin terjadi dalam logika kausalitas, dan terakhir, 3) *unknownable*, yaitu suatu kejadian yang muncul secara ekstrem dan tidak terbayang sebelumnya.¹

Transaksi-transaksi bisnis yang penyelesaiannya melibatkan mata uang negara asing (valuta asing), biasanya berhadapan dengan masalah terjadinya perubahan nilai kurs mata uang tersebut. Para pelaku bisnis sadar akan hal itu. Transaksi ekspor atau impor misalnya, diselesaikan dengan pembayaran-pembayaran dalam valuta asing terutama dolar US\$. Oleh karena berbagai persyaratan pembayaran dan jangka waktu dapat dilakukan, maka kewajiban atau tagihan-tagihan yang terjadi ada kalanya masih ditunda pelaksanaannya sampai jangka waktu tertentu.

¹ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal Tsaqafah*, No. 2, Vol. 6 (Oktober 2010), hlm. 318.

Pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik antara lain faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, serta faktor perekonomian domestik atau global, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi termasuk ekonomi yang berbasis Syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi termasuk ekonomi berbasis Syariah perlu melakukan lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya.¹ Risiko dalam investasi adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (*ihimāl al-makrūh*). Maka melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Syariah dianjurkan karena termasuk menjaga harta/ aset (*hifd al-māl*) sebagai salah satu *maqāsid Syar'ah*.²

Salah satu cara untuk memitigasi risiko ketidakpastian adalah dengan melakukan lindung nilai atau *hedging*. *Hedging* adalah salah satu mekanisme manajemen risiko yang penting, dengan manajemen risiko ini, diharapkan kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang bisa dihindari. *Hedging* sangat bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang memiliki usaha dan sering bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Perusahaan yang mempunyai hutang dalam valuta asing dan suku bunga mengambang, mereka pasti akan terpengaruh oleh suku bunga yang cenderung naik dan nilai tukar fluktuatif.

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, Bagian Menimbang Poin c.

² Oni Sahroni dkk., "Instrument Hedging Dan Solusinya Menurut Syariah," *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2:2 (September 2016), hlm. 75.

Kebutuhan *hedging* juga dirasakan semakin besar khususnya oleh perusahaan-perusahaan yang kerap melakukan ekspor impor.³

Bank Indonesia, sebagai otoritas dalam bidang moneter, menegaskan bahwa transaksi lindung nilai (*hedging*) penting untuk dilaksanakan mengingat manfaat dari pelaksanaan lindung nilai bagi kepentingan makroekonomi yaitu mampu menjaga stabilitas nilai tukar, meminimalkan *sovereign risk* akibat risiko gagal bayar pinjaman luar negeri sektor swasta, menjaga integritas sektor keuangan Indonesia, menciptakan pasar valas domestik yang lebih sehat dan berkembang serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.⁴ Instrument *hedging* konvensional yang umum digunakan meliputi *forward*, *futures*, *option*, dan *swaps*. Instrument-instrumen tersebut telah secara luas digunakan dalam transaksi keuangan konvensional dan menjadi dasar transaksi instrument *derivative* yang lebih kompleks.

Terkait instrumen yang lazim digunakan dalam *hedging* konvensional tersebut, terdapat beberapa fatwa dari DSN-MUI yang telah dikeluarkan, diantaranya, instrument *option* hukumnya haram sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*ṣarf*), tidak membolehkan adanya kontrak *option*.⁵ Kontrak *swap* hukumnya haram karena mengandung transaksi ribawi, begitu pula hukum kontrak *forward* adalah haram karena harga yang

³ Suryani. Muhammad Anwar Fathoni, "Lindung Nilai (*Hedging*) Perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia," *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 11: 2 (Desember 2017), hlm. 352.

⁴ Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) dalam Praktik Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional," *Jurnal Rechiedee*, Vol.11: 1 (Juni 2016), hlm. 91.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (ṣarf).

digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwā'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.⁶

Sebagai salah satu bentuk transaksi modern, maka *hedging* dalam hukum bisnis Syariah perlu mendapatkan kejelasan status hukumnya. Mengapa permasalahan dalam transaksi *hedging* ini perlu dicari dasar hukumnya, tidak lain agar terdapat kejelasan sebagai pedoman bagi umat Islam dan juga bagi pengembangan ekonomi Islam itu sendiri.⁷ Para ulama telah memberikan rincian mengenai hukum Islam dalam berbagai bentuk transaksi bisnis termasuk dalam jasa keuangan.

Industri jasa keuangan Syariah adalah industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Industri jasa keuangan sendiri mencakup berbagai aspek antara lain perbankan, pasar modal, obligasi, reksadana, asuransi, pegadaian, dan sebagainya. Halal dan tidaknya jasa keuangan tersebut ditentukan apakah bentuk transaksi dan produknya tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam.⁸

Terkait dengan permasalahan lindung nilai, Dewan Syariah Nasional (DSN) sebuah lembaga di bawah MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa dibidang fiqih muamalah atau ekonomi Syariah baik yang berhubungan dengan aktivitas

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (\$).

⁷ Agus Triyanta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Valuta Asing: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia," Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2012), hlm. 2.

⁸ Hendri Saparini dkk., *Bisnis Halal Teori dan Praktik* (Depok: PT Rajawali Persada, 2018), hlm. 1.

lembaga keuangan Syariah ataupun lainnya,⁹ telah merespon adanya persoalan tentang *hedging* ini dengan menerbitkan Fatwa DSN MUI NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuṭ al-Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Ketentuan hukum yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah transaksi lindung nilai Syariah (*al-tahawwuṭ al-Islami/ Islamic hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hājah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.¹⁰

Proses munculnya instrumen lindung nilai syariah ini, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 2012, instrumen ini pertama kali diusulkan oleh Bank Indonesia. Pada periode tahun 2012 sampai 2015, usulan tersebut dibahas bersama Working Group Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan akhirnya pada tanggal 2 April 2015, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuṭ al-Islami/ Islamic hedging*) atas Nilai Tukar diterbitkan.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawassuṭ*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nash (*tasyaddud*), tapi juga tidak terlalu keluar dari *mafhūm al-nāṣ* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahhul*), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya *maṣlahah* yang

⁹ M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: UI-Press 2015), hlm. 83

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.:96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth al-islami/ Islamic Hedgin*) atas Nilai tukar

ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena *maṣlahah* yang seperti itu termasuk *maṣlahah* yang belum pasti, sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk *maṣlahah* yang pasti. Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan konsumen dengan melanggar prinsip syariah.¹¹

Fatwa DSN-MUI jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa bisa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang memiliki alat legitimasi, seperti Undang-Undang, PP, PBI, atau sejenisnya.¹² Disinilah letak kedudukan strategis dari negara dalam pandangan Islam, fatwa merupakan produk hukum yang mengikat apabila diadopsi pemerintah. Jadi mengikat atau tidaknya sebuah fatwa jika dilihat dari kerangka hukum nasional sangat tergantung apakah fatwa tersebut termasuk produk hukum yang diadopsi negara atau tidak.

Dalam hukum Islam, fatwa merupakan salah satu lembaga interpretasi Hukum Islam. Fatwa mempunyai arti penting dalam hukum Islam. Ia merupakan salah satu sumber materiil hukum Islam dimana melalui materi hukum Islam dikembangkan dan menjadi rujukan dalam berbagai masalah agama Islam. Fatwa merupakan pendapat hukum para fukaha dan bukan keputusan hukum yang mengikat. Namun demikian ia adalah ketentuan hukum Islam yang dilahirkan melalui *ijtihād*, sehingga fatwa merupakan bagian integral dari hukum Islam.¹³

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 270.

¹² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

¹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 42-44.

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam, merupakan sumber hukum yang penting untuk dilembagakan di Indonesia. Karena secara empirik hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke Nusantara.¹⁴ Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia, yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini, dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.¹⁵

Islam sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia telah mempengaruhi ketentuan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya di langgar. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan Tuhan dengan manusia bersifat normatif. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis adalah bagian yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.¹⁶

Penerapan hukum Islam dalam kegiatan perbankan/keuangan atau kegiatan ekonomi lainnya yang modern bukanlah pekerjaan yang sederhana. Dalam konteks

¹⁴ Helza Nova Lita, Penerapan Hukum Ekonomi Islam Melalui Fatwa DSN-MUI Menurut Hukum Positif Indonesia.

¹⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁶ *Ibid.*

seperti di atas, studi mengenai hukum perbankan syariah atau hukum keuangan syariah menjadi suatu studi yang menarik dan menantang untuk dunia hukum di Indonesia. Dimana hukum positif (hukum yang berlaku) di negara Indonesia berbeda dengan yang berlaku dengan hukum agama (Islam).

Indonesia bukan negara Islam, oleh karenanya pemberlakuan hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara otomatis dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan kita. Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses “positifisasi” hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Syariah diterima oleh negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional. Hukum positif disini adalah hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi).¹⁷

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip Syariah. Pada ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia¹⁸.

Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan oleh UU Nomor Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh MUI

¹⁷ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*,

¹⁸ UU No.21 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1.

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan menangani segala urusan yang berkaitan dengan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, fatwa atas produk dan jasa keuangan. Selain itu DSN juga berwenang mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan yang kemudian fatwa-fatwa tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Diantara Fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-tahawwuṭ al-Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

Dalam perkembangannya, guna menyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 3 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Indonesia membuat sebuah Komite Perbankan Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah dimana Komite tersebut berfungsi melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Selain itu Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dari ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya posisi fatwa DSN di dalam hukum nasional sehingga Fatwa DSN tersebut harus dituangkan kembali ke dalam Peraturan Bank Indonesia? Bagaimana proses transformasi yang harus dilalui agar Fatwa DSN dapat menjadi hukum positif di Indonesia? Persoalan tersebut menurut penulis perlu untuk dijelaskan dalam tulisan ini.

Kedua norma tersebut bila dilihat sekilas nampak tidak ada persoalan, namun penyebutan MUI sebagai lembaga pemegang otoritas fatwa memunculkan problem terkait kedudukannya yang merupakan badan hukum swasta. Sedangkan keharusan penerbitan fatwa MUI dalam PBI memunculkan problem terkait konsistensinya dengan norma penunjukan MUI sebagai pemegang otoritas fatwa. Pada satu sisi dinyatakan bahwa kegiatan usaha, produk dan jasa bank Syariah harus tunduk kepada prinsip Syariah, yaitu prinsip hukum islam berdasarkan fatwa MUI, namun disisi yang lain dinyatakan bahwa fatwa MUI harus dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi positifisasi fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam Peraturan bank Indonesia (PBI)?
2. Bagaimana pola positifisasi fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Peraturan Bank Indonesia?
3. Apa Implikasinya positifisasi fatwa tentang Lindung Nilai Syariah terhadap perkembangan keuangan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa DSN-MUI Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27: 1 (April 2017), hlm. 4.

1. Menjelaskan urgensi positifisasi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Bank Indonesia
2. Menjelaskan tentang proses dan pola positifisasi fatwa DSN-MUI dalam PBI
3. Melakukan analisis terhadap Implikasi positifisasi Fatwa Lindung Nilai Syariah pada perkembangan keuangan Syariah

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi serta pengetahuan terkait hukum bisnis syariah. khususnya berkaitan dengan transaksi lindung nilai Syariah terhadap nilai tukar yang difatwakan oleh DSN-MUI dan telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu acuan dan dasar pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah dan para pelaku bisnis syariah lainnya dalam menerapkan transaksi lindung nilai Syariah atas nilai tukar yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil hasil penelitian berupa artikel dan makalah yang telah dipublikasikan diberbagai media, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Instrumen *Hedging* dan Solusinya Menurut Syariah. penelitian dilakukan Oni Sahroni, Hasanuddin, Cecep Maskanul Hakim. 2016.²⁰ Hasil penelitian tersebut menjelaskan, lindung nilai (*hedging/ al-tahawuf*) adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Saat ini instrumen hedging konvensional tidak bisa dijadikan instrumen hedging dan lembaga keuangan syariah karena kontrak *option* hukumnya haram yang mengandung unsur *gharar* (spekulasi), begitu pula kontrak *forward* adalah haram karena mengandung *riba al-yad*. Jika dianalisa lebih dalam, aspek terlarang (haram) dalam instrumen *forwad* dan *swap* itu adalah *as-ṣarf al-‘ajil* dan *gharar* (*khaṭar / spekulasi*). Maka alternatifnya adalah jual beli valas disertai *muwā‘adah* dan jual beli valas melalui bursa komoditi.
2. Penelitian tentang Penerapan Hukum Ekonomi Islam Melalui Fatwa DSN-MUI Menurut Hukum Positif Indonesia, oleh Helza novita lita, (2020).²¹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan positivisme hukum, Fatwa DSN-MUI terkait kegiatan ekonomi Islam memiliki kekuatan berlaku secara formal karena diperintahkan melalui undang-undang dan diberikan kewenangan berdasarkan lembaga yang berwenang. Peran fatwa DSN-MUI dalam kegiatan ekonomi syariah ini sangat penting bagi upaya menjaga

²⁰ Oni Sahroni dkk., “Instrument Hedging dan Solusinya Menurut Syariah,” *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2:2 (September 2016).

²¹ Helza Nova Lita, “Penerapan Hukum Ekonomi Islam Melalui Fatwa DSN-MUI Menurut Hukum Positif Indonesia” (Universitas Padjadjaran, 2020).

kemurnian prinsip-prinsip syariah dan mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan ekonomi Islam di Indonesia.

3. Penelitian tentang Analisis *muwā'adah* dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI Dan Standar Syariah AAOIFI) oleh Muhammad Nabhani, 2019.²² Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara DSN MUI dengan AAOIFI terkait *muwā'adah* pada *hedging* syariah. AAOIFI menetapkan *muwā'adah* tidak diperkenankan digunakan sebagai instrumen *hedging* syariah karena penggunaan *muwā'adah* pada *hedging* syariah hukumnya sama dengan akad *ṣarf*, sehingga akan menimbulkan riba *al-yad*. Sedangkan DSN- MUI berpendapat bahwa *muwā'adah* dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* syariah. DSN-MUI berargumen bahwa *muwā'adah* tidak dapat disamakan dengan akad *ṣarf* karena tidak semua *'illat* yang terdapat dalam akad *ṣarf* itu dimiliki oleh *muwā'adah* pada *hedging* syariah. Dengan menggunakan pendekatan *al-sabr wa al-taqsim* ditemukan bahwa ijtihad dari DSN-MUI lebih unggul dibandingkan dengan ijtihad AAOIFI menurut ushul fikih, karena terbukti sifat yang dimiliki *muwā'adah* hanya mengikat para pihak yang berjanji, sedangkan sifat dari akad *ṣarf* adalah selain mengikat para pihak, juga terdapat perpindahan kepemilikan objek sehingga terbukti bahwa *muwā'adah* dalam *hedging* syariah tidak dapat diqiyaskan hukumnya dengan akad *ṣarf*.

²² Muhammad Nabhani, "Analisis Muwā'adah Dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI Dan Standar Syariah AAOIFI)," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019).

4. Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke dalam Hukum Positif, oleh Tuti Hasanah, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3, yakni posisi Fatwa DSN dalam hukum positif dan proses transformasi fatwa DSN hingga menjadi sebuah produk hukum positif berupa PBI. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni melalui pendekatan undang-undang, konsep, dan historis. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: pertama, fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi.
5. Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) Dalam Praktik Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional, oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, 2016.²³ Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat transaksi lindung nilai, mengkaji kedudukan transaksi lindung nilai dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta melihat implikasi dari transaksi lindung nilai ini terhadap pembaruan hukum kontrak nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dianalisa secara yuridis kualitatif. Transaksi lindung nilai (*hedging*) merupakan teknik untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Transaksi lindung nilai

²³ Lastuti Abubakar, Tri Handayani, "Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) dalam Praktik Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional," *Jurnal Rechiedee*, Vol.11: 1 (Juni 2016).

merupakan perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan dan dapat digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama.

6. Penelitian Soleh Hasan Wahid tentang Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.²⁴

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan, pertama, model copy paste atau menyalin judul fatwa dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, pola substantif yakni hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Ketiga, memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

7. Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Produk Hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara) yang ditulis oleh Bani Syarif Maula. Kajian tersebut membahas secara khusus politik hukum negara dalam penerapan hukum Islam di Indonesia yang tergambar dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (dan perubahannya yaitu UU No. 3/2006). Situasi politik

²⁴ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ahkam*, Vol. 4:2, (November 2016).

yang mewarnai pembentukan UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama sangat jelas memperlihatkan kecenderungan dan arah kebijakan negara.²⁵

8. Penelitian yang berjudul *Positivisasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia* oleh A Zuliansyah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan Otoritas Jasa keuangan Syariah (OJK) yang akan datang akan jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, khususnya bank Syariah. Saat ini operasional bank perbankan Syariah masih mengacu pada fatwa DSN-MUI, namun kedudukan fatwa DSN-MUI belum mendapatkan pengakuan yang kuat dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang ditulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan tidak terdapat penelitian yang secara spesifik menjurus kepada penelitian tentang positivisasi fatwa DSN-MUI tentang transaksi lindung nilai syariah ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Norma Hukum

²⁵ Bani Syarif Maula, "Politik hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk hukum Islam dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)," *Istinbath Jurnah Hukum Islam*, Vol. 13: 2 (Desember 2014).

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.²⁶ Kata norma dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Eropa yang masuk ke Indonesia melalui pengaruh bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda “*norm*” jamaknya “*normen*” berarti aturan, ukuran, nilai. Kata Eropa tersebut berasal dari bahasa Latin “*norma*”, yang secara harfiah berarti standar, pola, model, kaidah, aturan.²⁷ Dalam perbincangan tentang hukum, norma sering juga dipadankan dengan kaidah, sehingga norma hukum, misalnya, disebut juga kaidah hukum. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “norma” didefinisikan sebagai (1) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; 2) peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya.

Norma hukum adalah kaidah perilaku yang dibuat oleh pihak berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma itu adalah suatu makna bahwa sesuatu harus ada atau harus dilakukan, meskipun dalam kenyataan bisa saja tidak dilakukan.” Lebih lanjut menurutnya, norma itu merupakan suatu tindakan kehendak dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang memuat preskripsi (perintah dan larangan), perkenan, dan otorisasi (pemberian

²⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007) hlm. 18

²⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 12

wewenang). Jadi oleh karena itu norma termasuk ke dalam dimensi dunia *das sollen*, sesuatu yang seharusnya ada. Norma bukan bagian dari dunia *das sein*, sesuatu yang senyatanya ada. Hans Kelsen menyetakan bahwa karena norma tidak merupakan suatu yang senyatanya ada (fakta), melainkan adalah makna dari fakta itu, maka eksistensinya berbeda dengan eksistensi fakta. Eksistensi norma itu adalah keabsahannya. Itu berarti bahwa norma itu harus terwujud, dalam pengertian bahwa setiap orang harus berperilaku sesuai dengan apa yang dipreskripsikan, diperkenankan, atau diotorisasikan untuk dilakukan manusia.²⁸ Menurut Hans Kelsen, keabsahan suatu norma ditentukan oleh suatu norma lain yang lebih tinggi dan norma lebih tinggi itu ditentukan pula keabsahannya oleh norma lain yang lebih tinggi lagi. Namun regresi tersebut tidak mungkin berlangsung terus tanpa henti, melainkan, sebaliknya, harus berhenti pada suatu tingkat, yaitu norma tertinggi yang keabsahannya tidak lagi didasarkan pada norma lebih tinggi lagi. Norma tertinggi tersebut oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*), suatu norma yang keabsahannya tidak dipertanyakan lagi, melainkan diterima jadi (*taken for granted*). Namun kelsen mengingatkan bahwa keabsahan tersebut tidak dikarenakan norma lebih rendah itu telah diturunkan isinya dari muatan norma lebih tinggi secara logis dan benar. Akan tetapi keabsahan itu disebabkan oleh karena cara perumusan norma lebih rendah itu telah memenuhi prosedur-prosedur yang ditentukan oleh norma lebih tinggi. Apapun isinya, maka selama suatu norma telah memenuhi prosedur yang

²⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 12

ditentukan untuk memformulasinya sebagaimana ditentukan oleh norma lebih tinggi, maka norma itu sah.

Dengan demikian teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini menggambarkan adanya susunan norma bertingkat dalam suatu tatanan normatif dimana norma lebih rendah mendapatkan keabsahannya dari norma lebih tinggi secara formal, yakni dilihat dari sisi prosedur pembuatannya, bukan dari segi kandungan isinya. Ini berarti bahwa teori keabsahan norma hukum ala Hans Kelsen ini adalah sebuah teori formal. Karena menekankan kebenaran formal dalam teori keabsahannya, maka unsur materi hukum tidak menjadi penting bagi keabsahan tersebut. Ini membawa Kelsen kepada suatu paham tentang teori hukum murni, dimana materi hukum harus dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan hukum, seperti moralitas. Hukum adalah murni suatu tatanan peraturan yang lahir secara formal dari norma hukum lain yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara umum norma hukum itu dapat berupa keputusan-keputusan hukum: (1). Sebagai hasil kegiatan penetapan (menetapkan) yang bersifat administratif (*beschikking*), (2). Sebagai hasil kegiatan penghakiman (menghakimi atau mengadili), (3) atau hasil kegiatan pengaturan (*regeling*), baik yang berbentuk legislasi (*legislative acts*) atau pun dalam bentuk regulasi (*executive acts*).²⁹

2. Norma Hukum Islam

²⁹ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, hlm. 27-28

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin yang lain. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah Hukum Islam, Syariah, dan Fiqih, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-islami*. Dalam al Quran maupun as Sunah istilah hukum Islam tidak dijumpai tetapi digunakan kata *syariah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.³⁰

Di Indonesia, syariah Islam sering disebut dengan istilah hukum syari'at atau hukum syara', sedangkan fikih Islam sering disebut dengan istilah hukum fikih atau disebut juga dengan fikih islam. Dalam praktiknya, seringkali kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam tanpa menjelaskan apakah yang dimaksud adalah fikih atau syariah. Hal ini dapat dipahami keduanya mempunyai hubungan dan kaitan sangat erat. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Syariah adalah landasan fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman tentang syariah.³¹

Perbedaan syariah dengan fikih adalah jika syariah merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka fikih merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid pada al-Quran dan hadis serta ijtihad

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998) hlm. 3

³¹ Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004) hlm. 49

mereka atas peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-Quran dan Hadis.

Hukum Islam memiliki dua lembaga interpretasi hukum yang berbeda. Pertama adalah peradilan (*al-qada*) yang interpretasinya terhadap hukum syariah bersifat formal serta mengikat dan pejabatnya qadi (hakim) merupakan aparat negara. Bahkan peradilan itu sendiri merupakan salah satu badan penyelenggara kekuasaan negara. Kedua, adalah *iftā'* yang interpretasi hukum melaluinya bersifat nonformal dan tidak mengikat. *Iftā'* dilakukan oleh seorang mufti yang mempunyai otoritas dibidang hukum islam, dan produknya interpretasi tersebut disebut dengan fatwa.³²

Fatwa mempunyai arti penting dalam hukum Islam. Ia merupakan salah satu sumber materiil hukum Islam dimana melaluinya materi hukum Islam dikembangkan dan menjadi rujukan dalam berbagai masalah agama Islam. Meskipun fatwa tidak memiliki daya ikat seperti daya ikat putusan hakim, namun fatwa merupakan ketentuan hukum Islam seperti ketentuan hukum Islam yang dilahirkan melalui ijtihad para fukaha di luar fatwa. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa fatwa adalah bagian integral dari doktrin hukum Islam.³³

3. Teori Hukum Positif

Aliran positivisme hukum, secara garis besar terbagi menjadi dua aliran hukum, *pertama*; aliran *positivisme klasik*, yang diwakili oleh Hans Kelsen dengan Teori hukum murni nya, dan *kedua*; aliran *neo-positivisme* yang

³² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 12

³³ *Ibid.*, hlm. 44.

diwakili oleh H.L.A Hart dengan perpaduan antara hukum alam (moralitas) dan positifnya. Pemikiran Kelsen telah masuk kedalam budaya hukum Indonesia dengan begitu kuatnya, akan tetapi pemikiran Hart pun mulai menggeser dominasi Kelsen dalam budaya hukum dewasa ini, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum positif sangat berperan dalam merubah paradigma hukum di Indonesia dari Orde Lama sampai Reformasi.

Secara ideologis aliran positivisme hukum meyakini bahwa dalam teori maupun dalam praktiknya hukum itu akan dapat dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan terlepas dari politik (*law politics distinction*), mereka mengidealkan sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati, yang berdasarkan prinsip rule of law, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya. Dari sini kemudian dirumuskan kaidah terkenal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jadi hukum yang dipositifkan itu, karena merupakan kesepakatan, akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri.³⁴

4. Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Hukum pada umumnya dimaksudkan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama. Sebagai suatu sistem, hukum merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri

³⁴ Ifdhal Kasim, "Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' dalam Kajian Hukum di Indonesia", *Jurnal Wacana*, Vol 6, 2000, hlm. 25.

dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, keseluruhan tatanan hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional.

Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa: peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan. Adapun dalam pasal 7 ayat 1, hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, pasal 8 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa; (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2).

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Peundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka, sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, segala bentuk aturan yang tidak ditentukan oleh atau berdasarkan kewenangan peraturan peundang-undangan tidak dapat disebut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar.

5. Positifisasi Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia fatwa tertentu menjadi hukum positif yang berlaku karena diresepsi oleh peraturan perundang-undangan. Fatwa tertentu yang dimaksud adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia atau lebih khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai salah satu badan dalam MUI yang khusus menangani fatwa dibidang ekonomi Syariah. sebagian besar fatwa ini menjadi hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan dan bisnis Syariah dan menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah.³⁵

Positifisasi hukum Islam dapat diberi pengertian sebagai upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Positifisasi merupakan upaya pembaharuan hukum nasional dengan cara menyusun *grand design*, menempatkan beragam nilai yang tumbuh berkembang di Indonesia

³⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 44

sesuai dengan tuntutan pembangunan hukum nasional dan nilai hukum Islam sebagai hukum agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia.³⁶

Konsep positivisasi dalam sistem hukum nasional ditinjau dari: (a) peraturan perundang-undangan; dan (b) doktrin yang telah dikemukakan oleh ahli hukum. *Pertama*, positivisasi dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yaitu melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. *Kedua*, positivisasi dalam khasanah hukum Islam menurut Syamsul Anwar dikenal dengan istilah *qanun* yang menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositifkan dan diintegrasikan oleh suatu pemerintah menjadi hukum Negara.³⁷

Substansi hukum Islam merupakan salah satu bahan baku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme positivisasi. Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki dua bentuk, yaitu: (a) hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional; atau (b) hukum Islam

³⁶ M Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015)

³⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman Yang Tersu Berkembangan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. vii

dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi semua warga melalui proses legislasi yang sah seperti bidang muamalat atau hukum privat.³⁸

Positivisasi Hukum Islam kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari berbagai macam pola. Diantara pola-pola tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Normatif dan Kultural

Pendekatan normatif dan kultural dalam positivisasi hukum Islam dikenalkan oleh A. Qodri Azizy. Menurut Azizy, jika diamati yang terlibat dalam pembahasan mengenai hukum Islam, setidaknya ada dua kelompok; *pertama*, kelompok yang menekankan pada pendekatan normatif atau formalisme dan *kedua*; kelompok yang menekankan pada pendekatan kultural (budaya). Pendekatan ini sebagai perwujudan kehidupan politik dari masing-masing kelompok, atau justru sebaliknya, yakni bahwa cerminan politik mereka sebagai wujud keyakinan terhadap jenis pendekatan tersebut.³⁹

Pendekatan normatif atau formal adalah hukum Islam yang diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Istilah “positivisasi hukum Islam’ tidak akan populer, kecuali berarti bahwa mereka yang beragama Islam harus dengan serta merta

³⁸ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 29.

³⁹ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Anatra Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media), hlm. 194.

menjalankan atau dipaksakan untuk menerima hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷⁰ Selain itu, pendekatan normatif juga dapat diartikan transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, baik melalui legislasi maupun regulasi, sehingga mau tidak mau penguatan hukum Islam tidak lagi mengikat secara agamis, namun mengikat pula secara hukum Negara.

Pendekatan kultural adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam kedalam masyarakat, bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologis.¹⁷¹ Jadi, apa yang dimaksud pendekatan kultural merupakan perilaku masyarakat dalam memmanifestasikan Islam tanpa melihat Islam itu sebagai dogma, namun secara kebiasaan, adat atau pun kultur masyarakat tersebut.

b. Adopsi, Objektivikasi, dan Adaptasi

Selain pendekatan yang dikemukakan Azizy di atas, positivisasi hukum Islampun setidaknya memiliki beberapa pola, seperti: pola adopsi, objektivikasi, dan adaptasi. Adopsi hukum Islam oleh Negara adalah pengesahan ketentuan hukum Islam oleh Negara dalam bentuknya yang masih nampak pengaruh besar hukum Islam. Contoh pola adopsi adalah adopsi hukum Islam bidang keuangan dan bisnis syariah yang banyak disahkan di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan lain

sebagainya. Menurut Mudzhar, adopsi fatwa DSN- MUI dalam berbagai peraturan dilakukan dengan penuh atau pun sebagian.⁴⁰

Sedangkan objektivikasi adalah penterjemahan nilai-nilai subjektif agama dalam kategori-kategori objektif yang bisa dipahami semua orang tanpa perlu memahami nilai-nilai asal (agama) dan dapat disetujui siapa pun tanpa harus menyetujui nilai asal.⁴¹ Objektivikasi merupakan metode untuk menghadirkan agama secara lebih substantif ilmiah bukan normatif ideologis. Dalam objektivikasi, nilai-nilai objektif dari semua agama, ideologi, kepercayaan atau aliran filsafat dapat saling berkomunikasi, lepas dari egosentrisme ideologisnya.⁴² Pola objektivikasi ini sama dengan pola kultural. Adapun pola adaptasi adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang diakomodasi dan disesuaikan dengan ketentuan lainnya sehingga hukum Islam tidak mewujud dalam wujudnya yang leterlek melainkan bertransformasi dalam ketentuan yang beragam, seperti dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukum *qishas*, yaitu hukuman mati bagi pembunuh. Sedangkan dalam pola adaptasi hukum nasional tertentu, hukuman mati diterapkan, meskipun dengan cara yang berbeda.⁴³

⁴⁰ Muhammad Maksum, *Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*. Jurnal Istinbath, Vol. 15 No. 2. hlm. 163-334, 285.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), h. 373

⁴² Kuntowijoyo memaparkan gagasannya ini pada bukunya yang cukup terkenal *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997).

⁴³ Muhammad Maksum, *Kedudukan Syariah sebagai sumber hukum positif: Kajian awal atas hukum perkawinan, ekonomi Islam, dan Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko*. Jurnal Istinbath, Vol. 15 No. 2. hlm. 163-334, 285.

c. Copy Paste, Substantif, dan Memperluas Ketentuan Fatwa

Soleh Hasan Wahid dalam tulisannya yang berjudul Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memperkenalkan tiga pola transformasi fatwa, pertama; pola copy paste, berupa menyalin fatwa kedalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. Kedua; pola substantif, yaitu hanya mengambil substansi dari fatwa, kemudian diterjemahkan kedalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. *Ketiga*; memperluas ketentuan fatwa dan/atau menterjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum kedalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.⁴⁴

Ketiga pola ini sangat lazim ditemukan dalam positivisasi fatwa DSN-MUI kedalam peraturan perundang-undangan. Pola *copy-paste* terkadang muncul dalam bentuknya yang utuh. Pola ini merupakan pola positivisasi yang paling mudah dan simpel, karena regulator cukup menyalin bentuk fatwa DSN-MUI secara utuh dan dipindahkan kedalam hukum formal. Pola substantif juga merupakan pola yang umum didapatkan, regulator hanya mengambil intisari dari fatwa tersebut, dan tidak menerapkan secara leterlek fatwa. Sedangkan pola ketiga, perluasan ketentuan fatwa dilakukan karena bentuk fatwa itu sendiri yang cenderung umum dan prinsipal sehingga

⁴⁴ Soleh Hasan Wahid, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ahkam Vol 4, Nomor 2, November 2016: 171-198, hlm. 196.

terkadang ada perluasan ketentuan fatwa yang lebih bersifat teknis maupun operasional, bahkan regulator memberikan tambahan aturan karena keperluan teknis maupun operasional tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui telaah data-data tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.⁴⁵

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

⁴⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 356.

yang dianggap pantas.⁴⁶ Adapun pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan undang-undang.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu penelitian yang sedang dilakukan. Diantara kegunaan pendekatan undang-undang ini adalah membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji fatwa DSN-MUI Nomor: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI Nomor: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Sumber data

⁴⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 118.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 164.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
- 2) Keputusan DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwu Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.
- 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah
- 4) PBI Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa:

- 1) Hasil penelitian baik berupa jurnal, disertasi, tesis dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan regulasi fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- 2) Buku-buku, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kebijakan regulasi fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah

c. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier adalah bahan data yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai makna hukum primer maupun bahan data hukum skunder, antara lain enslikopedia Indonesia, enslikopedia hukum Islam, kamus hukum kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumen. Langkah yang dilakukan adalah dengan menelusuri informasi dan literatur-literatur berupa teks al-Quran, Hadis, Kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, KUHPerdata dan asas-asas hukum positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian dan menganalisis fatwa DSN-MUI Nomor: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif, yakni cara menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Permasalahan awal yang dilakukan yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan Fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Permasalahan tersebut kemudian ditinjau dari teori hukum positif

Indonesia. Sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan esensi dari penelitian ini, penulis akan menyajikan penelitian dalam lima bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan sebagai uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-sub pembahasan dengan sub-sub lainnya.

Bab *kedua*, adalah landasan teori. Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum mengenai norma hukum, teori hukum, sistem hukum, sistem hukum nasional dan perundang-undangan, dan teroi tentang positifisasi hukum di Indonesia.

Bab *ketiga*, mengenai gambaran umum fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dalam pandangan DSN MUI yang meliputi; profil DSN, tugas dan wewenang DSN, metode ijtihad penetapan fatwa MUI, deskripsi singkat fatwa MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah dan pendapat para ulama mengenai dasar hukum Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar. Adanya pembahasan ini diharapkan dapat diketahui karakteristik dari DSN itu sendiri, baik dari segi tugas-tugas, fatwa maupun lainnya, sehingga memberikan gambaran atau penjelasan umum tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah dalam pandangan DSN-MUI.

Bab *keempat*, merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis menganalisis fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwut Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. Bab ini meliputi; *pertama*, menjelaskan urgensi positifisasi fatwa DSN MUI ke dalam peraturan bank Indonesia. *kedua*, menganalisis pola transformasi dari fatwa menjadi peraturan bank Indonesia. *Ketia* menganalisis implikasi adanya positifisasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan bank Indonesia terhadap keuangan Islam.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari pembahasan penelitian tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran ditujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang mungkin terkait dalam proses pembuatan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI terkhusus fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas nilai Tukar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa adalah salah satu institusi dalam hukum Islam yang memberikan jawaban, solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, tak terkecuali dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Fatwa DSN MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar merupakan salah satu solusi yang diberikan terkait kejelasan hukum secara syariah terkait transaksi lindung nilai syariah sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko ketidakpastian. *Hedging* adalah salah satu mekanisme manajemen risiko yang penting, dengan manajemen risiko ini, diharapkan kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang bisa dihindari. Agar Fatwa-Fatwa tersebut terlembaga menjadi hukum tertulis, diperlukan upaya positifisasi ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga fatwa dapat berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat dapat diterapkan secara formal dan mengikat secara menyeluruh.
2. Dalam penjelasan PBI tersebut disebutkan bahwa transaksi lindung nilai syariah dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 96 tentang Transaksi lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar. Apabila dicermati maka Positivisasi Fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan bank Indonesia ini mengikuti pola adopsi dan memperluas ketentuan fatwa. Adopsi hukum Islam oleh Negara adalah pengesahan ketentuan hukum Islam oleh Negara

dalam bentuknya yang masih nampak pengaruh besar hukum Islam. Selain itu juga memperluas ketentuan fatwa dan/atau menterjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum kedalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

3. Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi. Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi. *Hedging* syariah ini diharapkan dapat menjadi stimulus perkembangan industri keuangan syariah Indonesia, dari sisi korporasi maupun nasabah perorangan khususnya yang memiliki preferensi produk yang memenuhi prinsip syariah, *hedging* syariah menjadi solusi untuk mitigasi risiko nilai tukar. Sedangkan dari sisi perbankan, dengan memiliki instrumen ini akan membantu dalam pengelolaan risiko likuiditas dan risiko nilai tukar.

Hedging syariah ini diharapkan dapat menjadi stimulus perkembangan industri keuangan syariah Indonesia, dari sisi korporasi maupun nasabah perorangan khususnya yang memiliki preferensi produk yang memenuhi prinsip syariah, *hedging* syariah menjadi solusi untuk mitigasi risiko nilai tukar. Sedangkan dari sisi perbankan, dengan memiliki instrumen ini akan membantu dalam pengelolaan risiko likuiditas dan risiko

nilai tukar. Hedging syariah juga diharapkan akan mendukung pendalaman pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mendorong penerbitan sukuk valas di masa mendatang. Pada akhirnya, pembiayaan syariah juga diharapkan dapat meningkat khususnya pada sektor-sektor produktif maupun proyek infrastruktur.

B. Saran

Secara teoritik, regulasi PBI dan fatwa DSN-MUI merupakan dua hal yang saling melengkapi. Keselerasan antara keduanya sangat dibutuhkan agar produk dan aktivitas dalam industri keuangan syariah sesuai dengan hukum maupun syariah. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan kajian lebih lanjut mengenai efektifitas dari penerapan Peraturan Bank Indonesia terkait transaksi lindung nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Illmu al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT Syigma Exsamedia Arkanlema, 2005.

Depeartemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1989.

B. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman Yang Tersu Berkembangan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritis*, Yogjakarta: Penerbit UII Press, 2004.

Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muammalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani, 2012.

Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2011.

M Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI-Press 2015.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Mas'adi, Ghufuran A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2006.

Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Nikmatul Huda dkk, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Panji adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah, 2019.

Sutedi, Andrian, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Alfabeta, 2012 .

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 TTentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No.21 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1

D. Karya Ilmiah

- Agus Santoro dan Anton Purba. 2006. Buletin Hukum Perbankan dan Kerbansentralan. Vol 4 No 2.
- Agus Triyanta, Ahmad Syaifudin Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Valuta Asing: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*, Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Agus Triyanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Valuta Asing: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia*, Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.:96/DSN-MUI/IV/2015 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth al-islami/ Islamic Hedging)* atas Nilai tukar.
- Helza Nova Lita, Penerapan Hukum Ekonomi Islam Melalui Fatwa DSN-MUI Menurut Hukum Positif Indonesia.
- Hendri Saparini dkk., *Bisnis Halal Teori dan Praktik*, Depok: PT Rajawali Persada, 2018.
- Ja'far Baehaqi, Paradoks Fatwa DSN-MUI Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 27. No. 1. 2017.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, h. 27-28.
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Transaksi Lindung Nilai (hedging) dalam Praktik perbankan dan Implikasinya terhadap pembaruan hukum kontak nasional, *Jurnal Rechtidee*, vol.11 No. 1 Juni 2016.
- M Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Oni Sahroni dkk., Instrument Hedging Dan Solusinya Menurut Syariah, *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2016
- Oni Sahroni dkk., Instrument Hedging Dan Solusinya Menurut Syariah, *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2016.

Ridho Cahyo Nugroho, Konsep Lindung Nilai (hedging) Dalam Transaksi Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sirajul Arifin, *Gharar dan risiko dalam transaksi keuangan*, Jurnal Tsaqafah, vol. 6, No. 2, Oktober 2010.

Suryani, *Transaksi Valuta Asing (sarf) dalam Konsepsi Fikih Muamalah*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No.2 Desember 2013.

Suryani. Muhammad Anwar Fathoni, Lindung Nilai (Hedging) Perspektif Islam : Komparasi Indonesia dan Malaysia, *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2017.

Tita Irbah Rofifah, dkk. *Penggunaan Contract Forward Hedging Secara Konvensional dan Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Nilai Tukar*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 42 No 1 Januari 2017.

Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta : P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985, hlm.428.

E. Lain-Lain

Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Azwar, saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995.
Gerai Info Bank Indonesia, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", Newsletter Bank Indonesia, Edisi 43, Oktober 2013.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 356.

Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009, hlm. 94.

<https://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>

<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fauzi Purwoko

TTL : Temanggung, 22 Agustus 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Wirodono RT 01 RW 06, Karangtejo, Kedu, Temanggung, Jawa
Tengah

Nama Ayah : Mundakir, BA

Nama Ibu : Tami'ah, S.Pd

Nama Istri : Muftiya Atsari, SE

Nama Anak : M A Fawaz
M A Fauzan
MA Faihan

Email : fauzipurwoko@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Karangtejo, Kedu, Temanggung
2. MTs Assalam, Gandokan, Kranggan, Temanggung
3. MA Assalaam, Gandokan, Kranggan, Temanggung
4. Prodi Muamalat, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Magister Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan

1. Guru SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta
2. PNS